

PENDAMPINGAN RELAWAN PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Clara Aurelia Effendi¹ & Djeni Indrajati²

¹Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: clara.125220064@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: djeni@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

Taxes are obligations that individuals or entities must pay to the state, enforced by law. This contribution does not provide direct compensation and is used for the prosperity of the country. In Annual Tax Return (SPT) reporting, taxpayers actively determine their tax liabilities through the Self-Assessment System. Today, tax reporting is made easier with the use of E-Filing applications. However, the lack of knowledge among taxpayers on how to file taxes remains a barrier to fulfilling their obligations. The Volunteer Tax for the Nation (Renjani) program is an initiative by the Directorate General of Taxes (DJP) that involves Tax Centers or supporting partners to assist in the submission of Annual Tax Returns through mentoring and assistance activities for SPT filing via e-filing. This initiative aims to raise taxpayer awareness of using the E-Filing application. The E-Filing application allows for the electronic submission of SPT or requests for extensions in real-time through the DJP website. Assistance from Tax Volunteers is available from late February to March 31, with operational hours set by KPP Pratama Kebon Jeruk Dua, divided into two sessions: 08:00-12:00 and 12:00-15:00. In addition to KPP Pratama Kebon Jeruk Dua, SPT filing assistance is also available through the Tax Corner program provided by the DJP. The Renjani program is expected to enhance taxpayer compliance in reporting their Annual Tax Returns.

Keywords: Tax Volunteers, Annual Tax Report, E-Filing

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dalam Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak bertindak aktif untuk menentukan besaran pajak terutang sehingga termasuk dalam kategori Self-Assessment System. Di era sekarang, pelaporan pajak menjadi jauh lebih mudah dengan hanya menggunakan aplikasi E-Filing. Namun karena minimnya pengetahuan wajib pajak atas cara melaporkan pajak menjadi penghambat wajib pajak melaporkan pajaknya. Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) merupakan program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melibatkan Tax Center atau organisasi mitra pendukung untuk mendukung penerimaan SPT Tahunan dengan melalui melalui asistensi atau kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing bagi wajib pajak. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan melakukan Aplikasi E-Filing. Aplikasi e-filing ini merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak. Bantuan Relawan Pajak ini tersedia mulai dari akhir bulan Februari hingga 31 Maret dengan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan pertimbangan KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dibagi menjadi dua sesi yaitu 08.00-12.00 dan 12.00- 15.00. Selain di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua, terdapat bantuan pengisian SPT dalam program Pojok Pajak yang disediakan oleh DJP. Kegiatan Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kata kunci: Relawan Pajak, Pelaporan SPT Tahunan, E-Filing

1. PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan suatu negara sangat bergantung pada kesadaran masyarakatnya untuk memenuhi kewajiban pajak. Di Indonesia, regulasi mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (1). Dalam undang-undang ini, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pajak dibayarkan untuk membantu membiayai pembangunan negara, yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mandiri serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di berbagai daerah. Mengingat peranannya yang vital, penerimaan pajak menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Setiap tahunnya, pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pelaporan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, dan partisipasi mereka sangat penting. Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat, Wajib Pajak turut berkontribusi dalam pembangunan negara dan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:17) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) Official Assessment System

Dalam sistem ini, pemerintah diberikan wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tanggung jawab penuh untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak terletak pada pemerintah, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan secara mandiri. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin konsistensi dan akurasi dalam proses pemungutan pajak.

2) Self-Assessment System

Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sistem ini mendorong partisipasi aktif dari wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, namun juga menuntut mereka untuk bertanggung jawab lebih besar.

3) Withholding System

Sistem ini melibatkan pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pihak ketiga ini biasanya adalah pemberi kerja atau institusi keuangan yang berkewajiban memotong pajak dari penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan memastikan bahwa pajak dibayar tepat waktu sebelum penerimaan dana oleh wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa di bidang perpajakan maka pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan yang mengubah sistem Official Assessment System menjadi Self-Assessment System sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi. (Helen W., dkk., 2017). Pelaporan SPT Tahunan termasuk dalam kategori Self-Assessment System dimana wajib pajak bertindak aktif untuk menentukan besaran pajak terutangnya.

SPT Tahunan harus dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode tahun pajak. Terdapat dua jenis SPT yang wajib dilaporkan, yaitu SPT Tahunan Perorangan (yang terdiri dari SPT 1770SS, SPT 1770S, dan SPT 1770) serta SPT Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan SPT Tahunan PPh paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu paling lambat pada akhir bulan Maret setiap tahunnya.

Di era digitalisasi sekarang, pelaporan pajak menjadi jauh lebih mudah dengan hanya menggunakan aplikasi. Aplikasi e-filing ini merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Meskipun telah tersedia aplikasi E-filing, masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami cara pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing dan cenderung beranggapan bahwa pelaporan secara manual lebih sederhana. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang meragukan keberadaan pajak dan pentingnya. Banyak orang hanya menganggap pajak sebagai kewajiban tradisional untuk membayar kepada pemerintah, tanpa memahami dasar, maksud, dan tujuan dari pembayaran pajak tersebut akibat kurangnya pengetahuan mengenai pajak. Oleh karena itu, peran Relawan Pajak menjadi sangat krusial.

Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) merupakan program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melibatkan Tax Center untuk mendukung penerimaan SPT Tahunan dalam bentuk kegiatan pendampingan atau asistensi pelaporan SPT Tahunan e-filing bagi wajib pajak. Dalam hal ini, DJP bekerjasama dengan akademisi berkontribusi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan melalui program relawan pajak. Calon Relawan Pajak adalah mahasiswa semua jurusan dengan latar belakang perpajakan maupun non-perpajakan yang berkomitmen penuh mengikuti serangkaian Program Relawan Pajak.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini diklasifikasikan menjadi tiga kegiatan utama, yakni :

1) Asistensi pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui DJP Online:

- Formulir 1770SS : Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang merupakan karyawan dengan total penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 dan hanya bekerja di satu perusahaan atau instansi selama satu tahun

- Formulir 1770S : Ditujukan untuk WPOP yang berstatus karyawan dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 atau yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam rentang waktu satu tahun

- E-Form 1770 : Wajib diisi oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, serta penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Ini juga mencakup penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final, serta penghasilan lainnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Gambar 1

Ketentuan SPT untuk Wajib Pajak

Orang Pribadi: SPT Mana yang harus Saya isi?



PENGHASILAN PER TAHUN	PEGAWAI	PEGAWAI DENGAN PENGHASILAN LAIN	NON-PEGAWAI
	≤ Rp 60 juta	1770SS	1770
> Rp 60 juta	1770S	1770	1770

2) Asistensi layanan pembinaan UMKM melalui kegiatan Business Development Services (BDS);

3) Penyebarluasan konten kehumasan dan edukasi perpajakan melalui peran aktif dalam kegiatan DJP atau media sosial masing-masing Relawan Pajak; dan

4) Kegiatan Supporting Activities yang meliputi berbagai kegiatan penyuluhan dengan tujuan membantu wajib pajak dalam memberikan pengetahuan perpajakan yang diperlukan.

Adapun tahap-tahap dalam program pengabdian ini, diantaranya yaitu :

Tabel 1

Tahap-Tahap dalam Program Pengabdian Relawan Pajak Untuk Negeri

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Informasi Rekrutmen Relawan Pajak.	13 Oktober 2023 - 27 Oktober 2023
2.	Pelatihan dan Levelling Test Calon Renjani.	28 Oktober 2023 - 17 Desember 2023
3.	Briefing Relawan Pajak Tax Center.	15 Desember 2023
4.	Pengumuman Kelulusan Relawan Pajak untuk Negeri 2024 Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.	23 Januari 2024
5.	Pelaporan Relawan ke unit Alokasi yaitu seksi Pelayanan di masing-masing KPP.	29 Januari 2024
6.	Pelaksanaan Asistensi Pengisian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua.	28 Februari - 31 Maret

Tahap-Tahap dalam Program Pengabdian ini dijelaskan sebagai berikut :

1) Informasi Rekrutmen Relawan Pajak.

Terdapat informasi mengenai rekrutmen Calon Relawan Pajak dalam Program Relawan Pajak untuk negeri yang dapat dilakukan mahasiswa. Informasi ini terdapat di media sosial Direktorat Jenderal Pajak dalam akun Instagram ditjenpajakri dan juga dikirimkan oleh Tax Center. Bagi mahasiswa/i yang berminat, dapat langsung mendaftar dan kemudian dilakukan seleksi. Dalam Tax Center Universitas Tarumanagara sendiri, terdapat 13 orang yang terdaftar untuk mengikuti program Relawan Pajak.

2) Pelatihan dan Levelling Test Calon Renjani.

Dalam Tahap ini, dilakukan pelatihan melalui website Renjani mengenai tahap-tahap dalam pengisian SPT WP. Tahap-tahap mengenai pengisian SPT diberikan dalam bentuk video. Setelah pelatihan tersebut, terdapat Levelling test yang berisikan pertanyaan seputar video Pelatihan Renjani.

3) Briefing Calon Pajak Relawan Pajak oleh Tax Center.

Diberikan informasi mengenai tugas Relawan Pajak oleh Tax Center Universitas Tarumanagara. Briefing ini diberikan untuk memperjelas informasi penugasan Relawan Pajak dan memberikan dampingan untuk mahasiswa/i Relawan Pajak Universitas Tarumanagara serta pembukaan pos di Tax Center Universitas Tarumanagara.

4) Pengumuman Kelulusan Relawan Pajak untuk Negeri 2024 Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Berdasarkan hasil seleksi pelatihan dan prosedur yang telah dilakukan, terdapat sebanyak 170 Calon Relawan Pajak yang lulus menjadi Relawan Pajak dan akan dialokasikan ke 9 Kantor Pajak unit kerja KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Kemudian sesuai dengan prosedur, maka pada akun relawan akan berubah statusnya dari Calon Relawan menjadi Relawan dan unit kerja alokasinya.

5) Pelaporan Relawan ke unit Alokasi yaitu seksi Pelayanan di masing-masing KPP

Relawan Pajak melapor dengan tujuan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan Relawan Pajak agar dikoordinasikan dengan masing-masing unit lokasi pendayagunaan dengan mempertimbangkan jadwal kuliah Relawan Pajak.

6) Pelaksanaan Asistensi Pengisian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua

Pelaksanaan Asistensi Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak, Relawan Pajak diberikan kesempatan untuk ikut berkontribusi membantu WP dalam pengisian SPT melalui aplikasi E-Filing yang sudah disosialisasikan ke Relawan Pajak pada Fase Pelatihan Relawan Pajak. Selain itu terdapat kegiatan Pojok Pajak yang dapat diikuti oleh Relawan Pajak. Pojok Pajak adalah kegiatan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) dengan mengadakan booth di beberapa tempat-tempat strategis untuk memudahkan WPOP sekitar untuk melaporkan pajak.

Pelaksanaan Asistensi secara langsung kemudian dilakukan di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dan Pojok Pajak Kantor Kelurahan Kedoya Utara memberikan kesempatan bagi Relawan Pajak untuk melayani Wajib Pajak berkaitan dengan (a) Penanganan DJP Online apabila WP lupa Kode EFIN (Electronic Filing Identification Number); (b) Wajib Pajak baru memiliki penghasilan dan pertama kali melakukan pelaporan; (c) Cara perhitungan SPT Wajib Pajak memiliki penghasilan yang berbeda setiap bulan Dengan dampingan fiskus, Relawan Pajak juga dapat memberikan edukasi kepada Wajib Pajak.

Edukasi yang diberikan ke Wajib Pajak adalah sebagai berikut : (a) Informasi mengenai Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 54.000.000; dan (b) Pajak UMKM membukukan peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam tahun pajak berjalan tetap menggunakan skema PPh Final 0,5% sampai dengan akhir tahun.

Setiap kegiatan relawan didokumentasikan pelaksanaannya melalui aplikasi Renjani. Pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Kantor wilayah, maka akan menjadi poin bagi relawan untuk menerbitkan sertifikat apabila sudah memenuhi kriteria penerbitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Relawan Pajak ini dilaksanakan pada akhir bulan Februari hingga 31 Maret 2024. Pelaksanaan dilakukan di lokasi KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dengan waktu kerja dari jam 08.00-12.00 dan Kelurahan Kedoya Utara sebagai lokasi Pojok Pajak dengan waktu kerja 10.00-15.00. Selama Kegiatan ini berlangsung, Relawan Pajak wajib mengenai baju yang rapi dan sopan, membawa laptop serta menggunakan almamater kampus. Presensi untuk kegiatan ini dilakukan secara manual.

Kegiatan dan tugas Relawan Pajak dibagi menjadi 3 tahapan :

1) Tahap Pra Pengisian SPT Tahunan : Pengecekan kelengkapan data dan dokumen

Wajib Pajak diwajibkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen seperti laporan keuangan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan pembukuan), Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran (untuk Wajib Pajak UMKM), Bukti Potong Formulir 1721 A1/A2 untuk Wajib Pajak dengan status karyawan. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, NIK/NPWP, dan EFIN juga wajib disiapkan oleh Wajib Pajak. Saat pengisian E-Filing, dokumen-dokumen tersebut dilampirkan untuk diinput ke dalam akun DJP Online. Di tahap ini, relawan pajak juga menawarkan Wajib Pajak untuk mengisi SPT Tahunan mereka secara mandiri. Tujuannya agar Wajib Pajak juga kemudian dapat melaporkan SPT secara mandiri di tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi mengenai Pemadanan NIK juga dijelaskan oleh Relawan Pajak terhadap Wajib Pajak pada tahap ini. Apabila Wajib Pajak tidak berkenan untuk mengisi SPT secara mandiri, maka pengisian akan dilakukan oleh Relawan Pajak oleh Wajib Pajak tetap diawasi oleh Relawan Pajak dan Wajib Pajak diperbolehkan untuk bertanya mengenai kendala saat pengisian SPT Tahunan dengan pengawasan Wajib Pajak.


2) Tahap Pengisian SPT secara E-Filing

Pengisian SPT dilakukan melalui Website DJP Online sehingga perangkat yang digunakan harus terhubung dengan koneksi internet. Registrasi Website DJP Online dengan memasukkan NPWP/NIK Wajib Pajak dan Password yang sebelumnya sudah dibuat oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengingat passwordnya maka dapat dibuat password ulang dengan memilih pilihan lupa password di Website DJP Online. Password yang dibuat ulang dapat ditentukan oleh Wajib Pajak sesuai preferensi.

Setelah Masuk ke Laman Utama, Pilih layanan e-Filing pada menu “Lapor” dan klik “buat SPT”. Kemudian pilih opsi untuk buat SPT dalam bentuk formulir dan dapat diisi dengan mengikuti panduan yang diberikan. Setelah seluruh tahapan selesai muncul ringkasan SPT dan status SPT. Terdapat tiga macam status SPT, yaitu Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil. Apabila nihil maka dapat langsung memasukkan kode verifikasi yang dikirim oleh pihak DJP ke email Wajib Pajak yang sudah terdaftar sehingga Bukti Lapor (BPE/Bukti Penerimaan Elektronik) akan dikirim ke email Wajib Pajak. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan dokumen digital yang diterbitkan DJP yang berfungsi menjadi bukti terlaksananya e-filing. Apabila Pengisian SPT dengan E-filing sudah selesai dan tidak terdapat BPE, maka dapat menjadi indikasi kegagalan penyampaian SPT Elektronik.

Gambar 2

Contoh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



3) Tahap Evaluasi

Setelah melakukan Asistensi Wajib Pajak, Relawan Pajak untuk Negeri diharuskan untuk memasukkan Pelaporan hasil Asistensi ke website Renjani. Bukti yang dapat dicantumkan dalam pelaporan ini adalah nama dan NPWP Wajib Pajak dan juga bukti foto. Pelaporan ini menjadi poin bagi Relawan Pajak.

Dalam pelaporan kegiatan SPT, terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :

1) Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi

Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi bertujuan untuk membantu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam memahami permasalahan perpajakan mereka, terutama yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memastikan bahwa WP OP dapat melaporkan pajak mereka dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi dengan melalui DJP Online (Efiling)

Dalam melakukan asistensi yang dilakukan relawan pajak hanya membantu Wajib Pajak untuk melaporkan pajak tahunan mereka yang artinya relawan Pajak hanya bertugas melakukan asistensi bukan melaporkan, jadi dipastikan setiap isian yang dilakukan diketahui dan mendapatkan persetujuan dari Wajib Pajak.

Gambar 3

Pelaksanaan di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua



Selain Kegiatan Asistensi SPT, terdapat juga Kegiatan Kehumasan. Kegiatan kehumasan berkaitan dengan upaya mengkomunikasikan informasi, membangun hubungan yang baik, dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat dan benar.

Repost Konten Instansi DJP yang berisikan konten mengenai pajak

Kehumasan digital menjadi salah satu strategi untuk menciptakan citra dan berkomunikasi dengan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi penting tentang pajak. DJP mendorong karyawan, relawan pajak, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan kegiatan kehumasan digital, DJP dapat lebih efektif menyebarkan informasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, dan membangun citra yang positif melalui strategi kehumasan digital dalam bentuk repost konten di media sosial.

Webinar Renjani melalui Zoom.

Kegiatan Webinar Renjani adalah hasil dari kerja sama DJP dengan Komunitas Renjani Indonesia. Kegiatan Webinar inspiratif ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi dan memberdayakan generasi muda dalam memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Indorelawan untuk memperkuat peran relawan untuk kontribusi negeri. Kegiatan ini kemudian dicantumkan pada Laporan Kegiatan Kehumasan Renjani sebagai penilaian keaktifan dan inisiatif Relawan Pajak.

Gambar 4

Poster Webinar Renjani



4. KESIMPULAN

Kegiatan Relawan Pajak ini merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Dikarenakan minimnya pengetahuan wajib pajak atas tata cara melaporkan pajak dan tujuan dari pelaporan pajak menjadi penghambat wajib pajak melaporkan pajaknya. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mahasiswa sebagai relawan pajak yang diberikan kesempatan sebagai AR atau Account Representative sehingga mendapatkan pengalaman baru dan dapat berkontribusi untuk membantu dan mendampingi masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini juga mahasiswa mendapatkan pelatihan langsung mengenai pengisian dan pelaporan secara langsung. Khususnya di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua, mahasiswa/i diperkenankan untuk melakukan asistensi SPT sehingga berhasil melakukan asistensi lebih dari 30 SPT. Selain membantu Wajib Pajak dalam melaporkan pajak, juga mempercepat pelayanan dan mempersingkat waktu antrian asistensi SPT wajib pajak di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua. Diharapkan kegiatan ini akan terus berlanjut karena dengan adanya kegiatan ini memperluas pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai pelaporan pajak di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kegiatan relawan pajak ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJP, KPP Pratama Kebon Jeruk Dua, Kelurahan Kedoya Utara serta Tax Center Universitas Tarumanagara karena sudah memberikan kesempatan untuk ikut andil dalam program Relawan Pajak dan Negeri (Renjani) dan menjadi wadah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

- Aliya Tiara Fatiha, Rahma Aulia Safriza, & Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda. (2024). Relawan Pajak 2023: Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pendampingan Pelaporan Spt Tahunan Dan Pemadanan Nik-Npwp. Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(2), 280-293. <https://doi.org/10.20956/pa.v8i2.27283>
- Helen Widjaja, & Arthur Jaya Siagian. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Ekonomi, 22(3). <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>
- Detikcom. (2024, September 17). Ditjen Pajak buka pendaftaran relawan pajak untuk mahasiswa, apa tugasnya? <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7543932/ditjen-pajak-buka-pendaftaran-relawan-pajak-untuk-mahasiswa-apa-tugasnya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Asas dan tiga sistem pemungutan pajak Indonesia. Retrieved September 26, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Retrieved September 26, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan-0>
- Mekari Klikpajak. (2024, July 19). 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>